

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi merupakan dua hal yang sangat memudahkan kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia. Sulit rasanya membayangkan manusia tanpa adanya kemudahan teknologi sebagaimana yang tengah dirasakan bersama. Informasi dan teknologi merupakan dua hal yang tak mungkin dipisahkan. Berkat kemajuan teknologi maka informasi menyebar secara cepat dan telah mampu mengubah bentuk kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Media sosial merupakan sebuah media *online* dimana para penggunanya *user* melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, menciptakan konten berupa forum dan ruang dunia virtual yang didukung oleh teknologi yang semakin canggih.

Di Indonesia kurang lebih ada 190 juta pengguna aktif media sosial. Ruang publik digital dalam bentuk media sosial yang kita kenal saat ini bertumbuh tanpa batas.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi internet yang kian maju menimbulkan permasalahan baru dibidang hukum, salah satunya kian marak pelaku tindak pidana *Cyberbullying* yang merajalela di berbagai teknologi informasi. Dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologi terbentuklah

---

<sup>1</sup> Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan Gunung Mulia*, Jakarta, 2006, hlm. 72.

<sup>2</sup>Yusrizal Hasbi, *Media Sosial Di Ranah Etika*, <https://news.detik.com/kolom/d6269040/media-sosial-di-ranah-etika>, 2022, Tanggal akses 22 September 2023.

sebuah komunitas baru di dunia maya yaitu komunitas pecandu internet yang saling berkomunikasi.<sup>3</sup>

*Cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang dilakukan anak, remaja maupun orang dewasa di dunia maya terutama di media sosial. Bentuk *Cyberbullying* dapat berupa ejekan, hinaan, cacian, dan perkataan yang kasar terhadap korban yang dilakukan melalui media sosial. Korban disini bisa siapa saja, mulai dari orang biasa sampai public figur seperti tokoh masyarakat, pejabat, politikus, pemuka agama, selebriti dan lain-lain. *Cyberbullying* juga bisa disebut sebagai tindakan yang sangat merugikan orang lain baik secara fisik maupun mental. Akan tetapi *Cyberbullying* lebih cepat menyerang pada mental seseorang karena mereka dipermalukan ataupun diperolok tanpa pandang bulu.

Beberapa faktor penyebab terjadinya *Cyberbullying* adalah pemahaman yang minim akan media sosial, disharmonisasi hubungan di lingkungan sekolah, kurangnya pengawasan keluarga di rumah, rendahnya *mindset* dan *self defence* pada diri serta bebasnya media sosial. Rendahnya rasa percaya diri dan tidak ditanamkannya sikap *self defence* atau membela diri untuk melakukan perlawanan jika mendapatkan kejadian *bullying* tersebut sangat mudah mengakibatkan terjadinya intimidasi.<sup>4</sup>

Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Secara Umum *Cyberbullying*

---

<sup>3</sup> Sahat Maruli, T. Situmeang, *Cyber Law, CV.Cakra*, Bandung, 2020, hlm. 29.

<sup>4</sup> Arif Fadilah, *Analisis Tindak Pidana Cyberbullying Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/Pn.Slmm*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 5.

dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum Pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).<sup>5</sup>

1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.

Tidak hanya itu, pada dasarnya UU ITE juga mengakomodir ketentuan pemidanaan dari *Cyber crime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *Cyber* sebagai sarannya.<sup>6</sup> *Cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan

---

<sup>5</sup> Lembaran Negara KUHP Bab XVI pasal 310 ayat (1) dan (2).

<sup>6</sup> Siska Windu Natalia, *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Vol.1, No.02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Bali, 2013, hlm. 3.

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan penghinaan“<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana *Cyberbullying* pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu perkara Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menuai kontroversi dan atensi publik. Safwan Bin Alm Ahmad Dahlan, merupakan pelaku menyebarkan vidio berlatarbelakang isu agama. Vidio tersebut diedit berisi calon wakil presiden Makruf Amin mengucapkan ‘selamat natal’ dengan kostum sinterklas kemudian di unggah melalui sebuah akun di youtube dengan caption “MA’RUF AMIN RESMI MENJUAL IMAN DEMI JABATAN”. Atas perbuatannya terdakwa dijerat dengan pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Majelis hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Sebagian masyarakat beranggapan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak adil. Sementara sebagian masyarakat lainnya menilai hukuman tersebut terlalu berat. Perlu diakui bahwa tidak semua putusan pengadilan harus dipahami sebagai sebuah putusan yang bersifat absolut kebenaran. Bisa jadi terdapat kesilapan atau

---

<sup>7</sup>Lembaran Negara UU No 19 tahun 2016, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (3).

kekurangan pada putusan itu sendiri, maka dari itu perlu dikaji kembali pertimbangan-pertimbangan di dalamnya, apakah putusan tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum atau belum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying* putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe ?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying* putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia?

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu menjelaskan tentang kegunaan hasil penelitian bagi beberapa pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti. Adapun yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca, penulis mengidentifikasi manfaat penelitian ini kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a) Mampu melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menformulasikan hasil-hasil penelitian ini kedalam sebuah bentuk tulisan.
  - b) Menjadi tambahan ilmu yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya pada bidang pemidanaan.
  - c) Sebagai masukan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, terlebih juga kepada penulis sendiri.
2. Manfaat Praktis.
  - a) Sebagai media bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku *Cyberbullying*.
  - b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak/peneliti lain yang membutuhkan rujukan informasi yang sesuai dengan tema yang penulis teliti.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Di dalam kajian ilmiah, ruang lingkup penelitian mempunyai definisi sebagai sebuah metode pembatasan permasalahan dan juga ilmu yang akan dikaji. Jika dihubungkan dengan proses pembuatan sebuah penelitian, maka ruang lingkup berarti batasan subjek yang akan kita teliti. Di dalam pengertian tersebut, ruang lingkup bisa berupa batasan masalah yang diusung dan jumlah subjek yang diteliti dan materi yang akan dibahas serta variabel yang akan kita teliti.

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya sebatas analisis yuridis normatif tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying* dengan mengkaji putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Penelitian terdahulu ini akan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang dipakai dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Arif Fadilah.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Fadilah dengan judul “*Analisis Tindak Pidana Cyberbullying Studi Kasus Nomor 471/PID.SUS/2013/PN.SLMN*”. Penelitian ini menjelaskan tentang tindak pidana *Cyberbullying* dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan, serta membahas persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap tindak pidana *Cyberbullying*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh tindakan tercela baik yang dilakukan secara langsung di dunia nyata maupun di dunia maya terdapat konsekuensi dan aturan hukumnya, baik dilihat dari aspek hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di indonesia. Hukum di indonesia mengatur secara rinci tindakan dan ucapan yang kita lakukan demi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian antar masyarakat dan hukum yang berlaku ke semua masyarakat dan mengikat.<sup>8</sup>

2. Widyawati MP.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati MP dengan judul “*Cyberbullying Di Media Sosial Youtube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando Terhadap Haters)*”. Penelitian ini membahas mengenai kejahatan haters terhadap pengguna media sosial yang menitik beratkan terhadap pelaku *Cyberbullying*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa penyebab yang mendorong seseorang memiliki tingkah laku tertentu, yaitu penyebab situasional, adanya pengaruh personal, memiliki kemampuan, adanya usaha,

---

<sup>8</sup> Arif Fadilah, *op. cit.*, hlm. 62.

memiliki keinginan, adanya perasaan, rasa memiliki, kewajiban, dan diperkenankan.<sup>9</sup>

Dari kedua penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis. Yang menjadi pembeda yaitu pada kedua peneltian diatas dengan penelitian Penulis ada pada pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian milik Arif Fadillah berdasarkan pada Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Putusan Tindak Pidana *Cyberbullying* Nomor 471/PID.SUS/2013/PN.SLMN. Selanjutnya pada penelitian milik Widyawati MP pembatasan masalahnya hanya mengenai kejahatan haters terhadap pengguna media sosial yang menitik beratkan terhadap pelaku *Cyberbullying*. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti pembatasan masalahnya berdasarkan pengaturan *Cyberbullying* di Indonesia dan pertimbangan hakim Putusan Tindak Pidana *Cyberbullying* Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe.

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

#### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

---

<sup>9</sup> Widyawati MP, *Cyberbullying Di Media Sosial Youtube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando Terhadap Haters)*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, Makasar, 2017, hlm. 82.

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>11</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 141.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 142.

menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan semua yang termuat didalam persidangan, sehingga Undang-Undang yang menjadi dasar dan hakim saat memutus perkara yang dihadapinya haruslah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>13</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1986, hlm. 74.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

#### 4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- (2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- (3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- (4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti. Sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

## 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

### b) Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis.

#### 1. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

#### 2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian terhadap pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

#### 3. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan,

sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

#### 4. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Untuk itu hakim harus senantiasa berlaku jujur, merdeka berani mengambil keputusan bebas dari pengaruh, baik dari luar maupun dalam.

#### **B. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah terjemahkan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana lebih dikenal dengan istilah delik. Sampai Saat ini belum ada definisi pasti

mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*). Banyak para ahli yang kemudian mengungkapkan definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut sudut pandang dan pemikiran masing-masing. Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Moeljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

### **C. Teori Pidanaan**

Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci Jalan keluar yang membebaskan dan yang memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu; Teori absolut atau teori

---

<sup>14</sup> Muljatno, , Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta , Yogyakarta, 2000, hlm.54

pembalasan (*Vergeldingstheorien*); Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorien*); dan Teori gabungan (*Verenigingstheorien*).<sup>15</sup>

#### 1. Teori *absolute*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>16</sup> Prinsip kesetaraan sebelum hukum perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, sehingga prinsipnya keseimbangan terhadap perlakuan dalam pemenuhannya keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Bukan

---

<sup>15</sup> Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam , Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2020, hlm.5

<sup>16</sup> Zainal Abidin.. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm 11

sebaliknya bahwa hak-hak korban seharusnya diperoleh, bahkan dalam kasus tertentu menjadi korban lebih menderita.<sup>17</sup>

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

## 3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan

---

<sup>17</sup> Yusrizal, Budi Bahreisy, Ferdy Saputra, *Legal Aspects Of Protection Of Children And Women Victims Of Crime In Indonesia*, *Nomoi Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021, hlm. 103.

absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List.

#### **D. Pengertian *Cyberbullying*.**

*Cyberbullying* merupakan hal baru dari perilaku *bullying* dengan karakteristik dan akibat yang sama. Menurut Willard, *Cyberbullying* merupakan kegiatan mengirim atau mengunggah materi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya.<sup>18</sup>

Istilah *Cyberbullying* jika menilik kepada asal mulanya, pertama kali muncul dalam artikel *New York Time* tahun 1995 dan mulai tidak awam digunakan oleh masyarakat daerah Canberra, Australia pada tahun 1998. Kemudian, pada tahun 2010 istilah *Cyberbullying* pun masuk ke dalam kamus *Oxford English Dictionary* (OED) sebagai istilah baru yang dipilih berdasarkan database internet dari 2 juta pengguna website modern dan sosial media saat itu.<sup>19</sup> *Bullying* disini pun bisa diterjemahkan dalam banyak kata, akan tetapi secara etimologisnya yakni menggertak dan secara terminologi menurut Ken Rigby yaitu hasrat yang dimaksudkan untuk menyebabkan seseorang menderita yang

---

<sup>18</sup> Zahro Malihah, Alfiasari, *Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Dan Kaitannya Dengan Kontrol Diri Dan Komunikasi Orang Tua*, Fakultas Ekologi Manusia, Bogor, 2018.

<sup>19</sup> Mira Marleni Pandi, dkk, *Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial*. <https://media.teliti.com>, Tanggal akses 24 September 2022.

diperlihatkan dalam aksi yang menyakiti secara langsung oleh seseorang atau kelompok orang yang lebih kuat berulang kali dengan perasaan senang melakukan hal tersebut.<sup>20</sup> *The National Crime Prevention Council* (Dewan pencegahan Kejahatan Nasional) Amerika Serikat pun memberikan definisi singkat mengenai *Cyberbullying* sebagai: “*the process of using the Internet, cell phones or other devices to to send or post text or images intended to hurt or embarrass another person.*”<sup>21</sup> yang artinya proses menggunakan Internet, ponsel atau perangkat lain untuk mengirim atau mengirim teks atau gambar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain.

Louisiana mendefinisikan *Cyberbullying* sebagai transmisi dari pesan elektronik apapun baik secara tulisan, visual atau gambar, video dan/ komunikasi oral dengan niat yang disengajakan untuk menyakiti, menyiksa, atau mengintimidasi seseorang. Oleh karena itu perilaku *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk perilaku agresi. Agresi merupakan perilaku yang dengan sengaja ingin menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologis<sup>22</sup> Menurut Smith menjabarkan bahwa “*Cyberbullying* merupakan bentuk perilaku agresif, intens, yang sifatnya terjadi berulang kali atau lebih dari satu kali, yang mana dilakukan oleh individu atau bahkan beberapa kelompok individu dengan menggunakan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu.”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ela Zain Zakiyah, *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying* <http://jurnal.unpad.ac.id/>, Vol 4, No: 2, 2017, hlm. 326.

<sup>21</sup> Cyberbullying, <https://definitions.uslegal.com/>, Tanggal Akses 24 September 2022.

<sup>22</sup> Patchin, J. W. & Hinduja, *Bullying, Cyberbullying, and Suicide*. Archives of Suicide Research, 2010, hlm. 206.

<sup>23</sup> Ananda Amalia Syam, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*, Skripsi UNHAS, Makassar, 2015, hlm. 24.

Kemudian Kowalski menyebutkan pendapatnya bahwa, “*Cyberbullying* merujuk kepada *bullying* yang terjadi melalui *instant messaging*, email, *chat room*, website, video game , atau melalui gambaran atau pesan yang dikirim melalui telepon selular.”<sup>24</sup>

Berbagai pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa makna dari *Cyberbullying* kurang lebih memiliki pengertian dan merujuk pada kesimpulan yang sama, baik itu dari pendapat para ahli, maupun dari serapan-serapan yang dikutip pada kamus mengenai makna dari *Cyberbullying* itu sendiri. Pada ilmu sosiologi, terdapat teori interaksi simbolis yang digunakan untuk menguraikan *Cyberbullying* ini. Teori ini menjelaskan bahwa individu selalu melibatkan penggunaan simbol-simbol untuk saling memahami. *Bullying* pada perspektif ini merupakan bentuk interaksi kekuasaan yang dibuat antar individu dengan menggunakan simbol kekerasan. Simbol yang diberikan dari pelaku ke korban berupa ancaman, mempermalukan, mencemooh dan sikap melukai lainnya. Hal ini dilakukan karena ingin dilihat sebagai sosok yang disegani.<sup>25</sup>

Semakin meningkatnya pengguna internet membuat *Cyberbullying* rentan dialami oleh berbagai kalangan, Perilaku *Cyberbullying* dapat meningkat karena anonimitas dalam interaksi di dunia maya. Tidak seperti *bullying* di dunia nyata, pelaku *Cyberbullying* bisa menyembunyikan identitas aslinya. Beberapa alasan yang mendorong seseorang melakukan *Cyberbullying* adalah:

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>25</sup> Tsabitah Azzahra A.R, *Media Sosial, Wadah Cyber Bullying*, 2022, <https://radarjember.jawapos.com/opini/29/03/2022/media-sosial-wadah-cyber-bullying/>, Tanggal akses 24 September 2022.

## 1. Gangguan Mental

Pelaku *Cyberbullying* tidak jarang mengalami gangguan mental yang membuat kondisi kejiwaannya semakin buruk ketika menggunakan gawai secara terus menerus. Pelaku *Cyberbullying* juga cenderung memiliki sifat agresif, impulsif, hyperactive, dan memiliki rekam jejak penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol. Selain itu, orang-orang yang memiliki ciri-ciri kepribadian dark tetrad, terdiri dari narsisme, sadisme, psikopat, dan machiavellianism (kepribadian yang manipulatif), lebih berisiko melakukan *Cyberbullying*. Pasalnya, orang-orang dengan kepribadian tersebut memiliki kecenderungan untuk mengancam dan menyakiti orang lain untuk meningkatkan rasa superioritas dan harga dirinya.

## 2. Korban Bullying

Tidak jarang korban bullying menjadi pelaku *Cyberbullying*. Trauma dari pengalaman di-bully, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, membuat mereka ingin melampiaskan amarahnya kepada orang lain dan membuat orang lain merasakan apa yang ia juga pernah rasakan.

## 3. Terjadinya Konflik

Salah satu penyebab terjadinya *Cyberbullying* adalah konflik yang terjadi di antara dua orang yang sebelumnya dekat atau menjalin suatu hubungan. Keinginan untuk menindas orang lain di sini bisa dipicu dari pertikaian dan kerenggangan hubungan. Maka dari itu, bentuk *Cyberbullying* ini dapat dikategorikan sebagai bentuk balas dendam.

## 4. Ingin Menjadi Pelaku Bullying

Beberapa orang melakukan *Cyberbullying* karena merasa bosan dan ingin mencoba hal baru, salah satunya menjadi pelaku bully di dunia maya. Aksi bullying di sini biasanya dilakukan secara anonim (tanpa nama) dengan harapan tidak ada yang mengenali identitas pelaku sehingga ia bisa melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya.

#### 5. Terisolasi atau Merasa Kesepian

Tindakan *Cyberbullying* bisa juga disebabkan oleh rasa kesepian yang ekstrem sehingga membuat seseorang merasa terisolasi. Apabila dihiraukan oleh orang lain, mereka akan menyerang orang lain untuk melampiaskan amarahnya.

### **E. Bentuk-Bentuk *Cyberbullying***

Bentuk-bentuk kekerasan *Cyberbullying* bukan hanya kekerasan yang bisa membuat orang terluka secara fisik, akan tetapi kekerasan *Cyberbullying* lebih kepada kekerasan yang menuju kepada psikis atau mental seseorang. Adapun bentuk-bentuk *Cyberbullying* adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. *Flaming* (menyala), yaitu interaksi yang menghina, mengejek, melibatkan kata-kata tidak senonoh atau tidak pantas tanpa memikirkan norma-norma di dalamnya. Pelaku *Cyberbullying* mengirim pesan berisi kalimat kasar dan penuh amarah terhadap target *Cyberbullying*.
- b. *Harassment* (gangguan/godaan), yaitu mengirim pesan kepada target *Cyberbullying* dengan kata-kata yang tidak sopan melalui email, sms, dan pesan teks di media sosial secara terus menerus.

---

<sup>26</sup> Williard, N, *Cyberbullying and Cyberhreats*. Washington: U.S. Department of education, 2005, hlm. 5-11.

- c. *Denigration* (fitnah/pencemaran nama baik), yaitu mengumbar keburukan sasaran *Cyberbullying* di media sosial untuk merusak nama baik dan reputasinya.
- d. *Impersonation* (peniruan), yaitu pelaku *Cyberbullying* berpura pura menjadi orang lain dengan menggunakan akun palsu agar identitasnya tidak diketahui dan mengirim pesan yang buruk terhadap seseorang atau membuat status yang tidak baik di media sosial.
- e. *Outing* (menyebarkan), yaitu dengan sengaja menyebarkan rahasia atau foto pribadi target *Cyberbullying* ke publik dengan maksud dan tujuan tertentu.
- f. *Trickery* (tipu daya), yaitu membujuk seseorang/target *Cyberbullying* dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadinya dengan maksud dan tujuan tertentu.
- g. *Exclusion* (pengecualian), yaitu mengeluarkan secara sengaja seseorang/target *Cyberbullying* dari grup online. *Cyberstalking* (menguntit), yaitu mengirim ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik.

## **F. Media Cyberbullying**

Seiring perkembangan jaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi informasi kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi. Internet adalah sebuah bentuk dari media baru (*New Media*). Internet (*interconnection networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling

terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.<sup>27</sup>

Selain itu adanya internet juga mendorong munculnya berbagai media sosial seperti facebook, twitter, Instagram, dan sebagainya.<sup>28</sup> Melalui media sosial inilah orang-orang bisa memamerkan segala kelebihan yang mereka miliki, mulai dari paras wajah yang sempurna, rumah yang besar, mobil yang mewah, teman yang banyak dan juga kehidupan yang bisa dibilang tidak memiliki kekurangan atau glamour. Melihat hal itu terkadang apabila tidak siap secara mental bisa membuat merasa iri hati karena merasa tidak memiliki kehidupan seperti yang orang lain miliki. Perasaan cemburu atau iri terhadap barang, kesuksesan maupun kecantikan orang lain bisa membuat kita memiliki penyakit hati. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada penegakkan hukum pidana,<sup>29</sup> contohnya kejahatan dalam dunia maya seperti *Cyberbullying* nama baik kerap terjadi.<sup>30</sup> Keberadaan dunia *Cyber* memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Namun pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Widyawati MP, , *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>28</sup> Machsun Rifauddin, *Remaja Fenomena Cyberbullying Pada Remaja, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol 4, Nomor 1, 2016, hlm. 1.

<sup>29</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 1990, hlm. 36.

<sup>30</sup> Eva Nur Rachmah & Fahyuni Baharuddin, *Faktor Pembentuk Perilaku Body Shaming di Media Sosial*, Fakultas Psikologi Universitas 45 Surabaya, 2019, hlm. 2.

<sup>31</sup> Bima Guntara, *Cybercrime Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya, Pena Persada*, Jawa Tengah, 2020, hlm. 1.

Sejak diciptakannya media sosial, *Cyberbullying* juga sudah ada. *Cyberbullying* bisa membedakan antara tatap muka dengan beberapa karakteristik utama. Pertama, potensi para pengganggu untuk tetap anonim. Pelaku mampu menyembunyikan identitas mereka di media sosial yang dapat menyebabkan penyiksaan yang lebih keras dan berkepanjangan. Penindasan di media sosial juga sering kali jauh lebih umum. Penindasan tradisional biasanya hanya melibatkan orang-orang yang terlibat langsung, sedangkan penindasan di dunia maya dapat disaksikan oleh ratusan orang, tidak soal keterlibatan mereka dalam situasi itu. Yang terakhir, *Cyberbullying* bisa memiliki dampak yang lebih permanen. Apa pun yang dikatakan dan dilakukan di internet tidak pernah dapat dihapus sepenuhnya, menyebabkan kerusakan yang berpotensi permanen pada reputasi penindas dan korban.

Media sosial merupakan alat yang digunakan untuk bersosialisasi dengan satu sama lain yang dilakukan secara jarak jauh atau bisa di sebut dengan online. Media sosial memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat pada saat ini. Seseorang yang asalnya “kecil” bisa seketika menjadi “besar” dengan Media Sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dalam sekejap dengan Media Sosial.<sup>32</sup> *Cyberbullying* datang dalam berbagai bentuk. Anak-anak menemukan semakin banyak cara kreatif untuk menggunakan

---

<sup>32</sup> Informatika, *Apa Itu Sosial Media*, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, 2012, Tanggal akses 25 September 2022.

teknologi untuk menyakiti orang-orang. Berikut Media melakukan *Cyberbullying*:<sup>33</sup>

- a. Blog (log web). Blog menyediakan alat kepada pengguna untuk dipublikasikan konten pribadi online tentang berbagai topik, seperti hobi, perjalanan, atau proyek kerja. Orang-orang kemudian menghubungkan blog mereka dengan orang-orang lain dengan minat yang sama.
- b. Ruang obrolan. Ini adalah tempat pertemuan virtual di mana pengguna dapat menemukan orang untuk berbicara dengan online. Sebagian besar ruang obrolan bisa mengakomodasi lebih dari seratus pengguna secara bersamaan.
- c. Grup diskusi (*newsgroup*). Kelompok diskusi dapat diakses melalui internet. Setiap kelompok (forum) dikategorikan dan dikhususkan untuk satu topik. Pesan diposkan formulir buletin dan tetap berada di server, bukan menjadi e-mail.
- d. E-mail (surat elektronik). E-mail adalah layanan yang memungkinkan pelanggan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain melalui penyedia layanan Internet (ISP). Pesan instan (IM). Ini adalah aktivitas online itu memungkinkan dua orang atau lebih untuk berkomunikasi secara online, Subscriber dapat membuat daftar kontak dari orang-orang yang mereka inginkan.
- e. Papan pesan. Ini adalah tempat online tempat orang-orang dengan minat yang sama berbicara tentang minat mereka, seperti tim olahraga, acara TV, dan game online.

---

<sup>33</sup> Karyanti, Aminudin, *Cyberbullying & Body Shaming, K-Media*, Yogyakarta, 2019, hlm. 48-49.

- f. Layanan pesan singkat (SMS). Ini adalah layanan yang memungkinkan teks pesan yang akan dikirim dan diterima melalui telepon seluler.

### **G. Dampak *Cyberbullying***

Secara umum *Cyberbullying* memiliki dampak terhadap pelaku, korban dan penonton yang dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Dampak *Cyberbullying* terhadap Pelaku *Cyberbullying*

Seseorang yang terperangkap dalam peran pelaku *Cyberbullying*, tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, menganggap bahwa dirinya kuat sehingga dapat mempengaruhi hubungan sosialnya di masa yang akan datang, serta dihantui perasaan bersalah yang berkepanjangan.

#### 2. Dampak *Cyberbullying* terhadap Korban *Cyberbullying*

*Cyberbullying* dapat membuat seseorang dapat berperilaku pasif, mempengaruhi konsentrasi dalam melakukan aktivitas. Bila *Cyberbullying* berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan Seseorang rentan terhadap stress dan depresi, serta sering mengalami kecemasan yang tinggi karena semua yang terjadi di dunia internet akan selalu tersimpan dan dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja”.

#### 3. Dampak *Cyberbullying* terhadap Siswa yang Menyaksikan (Penonton)

*Cyberbullying* dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka penggunaan media sosial lain yang melihat dapat berasumsi bahwa *Cyberbullying* adalah perilaku yang

diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya.

## **H. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati dan berupaya untuk mencari makna. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini nantinya akan mendapatkan gambaran identifikasi suatu kaidah hukum dari isi putusan hakim yang terdiri dari :

- a. Pengaturan tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia.
- b. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, terkait pelaku tindak pidana *Cyberbullying* terhadap putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe.

---

<sup>34</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016, hlm. 11.

## **b) Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan penelitian yang diajukan penulis dalam penulisan ini yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>35</sup> beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>36</sup> Sementara pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>37</sup>

## **c) Sifat Penelitian**

penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis karena penelitian ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh, terinci, dan sistematis mengenai putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu dengan mempelajari materi kepustakaan dan dokumen yang berupa literatur, buku-buku, tulisan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah lainnya, dan putusan MA. Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran menyeluruh mengenai substansi dan akibat hukum yang berkaitan dengan putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe tentang tindak pidana *Cyberbullying*.

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana prenada media grup, jakarta, 2011, hlm. 95.

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 157.

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 93.

#### **d) Bentuk Penelitian**

Bentuk Penelitian ini bersifat analisis, dalam penulisan ini penulis berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan melalui suatu kaidah hukum dari isi putusan hakim.

## **2. Sumber Bahan hukum**

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data dan bahan hukum penelitian adalah sebagai berikut.

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan primer adalah bahan utama yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian mengkaji putusan dan Undang-Undang yang terkait didalamnya serta telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 46/pid.Sus/2019/PN LSM, Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi : Buku-buku, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan *Cyberbullying*.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi: Kamus hukum, Website, ensiklopedia, dan media internet lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menitik beratkan pada penelitian sekunder, maka teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan pengadilan dan Undang-Undang yang bersangkutan di dalamnya, mengkaji berbagai literatur pendukung seperti; buku, hasil penelitian, dan penelusuran melalui media internet.

### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang akan menghasilkan suatu data deskriptif analitis, yaitu data yang di peroleh dari penelitian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian.